



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 863 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
DIALOG INTERAKTIF WAWASAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan semangat kebangsaan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk mengenang nilai-nilai budaya bangsa dan memahami sejarah Bangsa Indonesia yang akan menambah rasa Patriotisme, maka perlu dilaksanakan sosialisasi dan dialog interaktif wawasan kebangsaan di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Dialog Interaktif Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

- : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Dialog Interaktif Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan dialog interaktif wawasan kebangsaan di Kabupaten Pacitan;
 - 2) Menyusun jadwal perencanaan penyelenggaraan dialog interaktif wawasan kebangsaan di Kabupaten Pacitan;
 - 3) Mempersiapkan materi ; dan
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
 - b. Narasumber mempunyai tugas melaksanakan dialog interaktif di JTV Pacitan

- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 250.000,00/jam;
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal, 06 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2016****TANGGAL: - - 2016****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
DIALOG INTERAKTIF WAWASAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A PANITIA PENYELENGGARA			
1.	Ketua	SUHARYANTO, SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	SUBEKTI, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Drs. THEODORUS DORU, M.Si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. SUDARYONO, SE	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. WIDODO	Kepala Sub Bidang Pembauran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. SUGITO, SE,MM	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		e. ENDRI WAHYU SUSIANTA	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. SRI WAHYONO	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		g. SITI AMINAH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		h. JOKO NURSIWANTO	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
B NARASUMBER			
		a. KAPTEN NUR HADI	Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan
		b. AKP SARINAH ROSITA	Kasat Binmas Polres Pacitan
		c. Drs. ARIS MASHUDI	Tokoh Agama

1	2	3	4
		d. SUHARYANTO, SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO